

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan dapat dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Penyelenggara dan pelaksanaan pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD berdasarkan asas otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab dalam system dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia, maka diharapkan dengan adanya asas otonomi daerah pembangunan dapat dilaksanakan secara merata dan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Pembangunan daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang meliputi Gubernur, Bupati atau Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Sedangkan DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah guna menyelenggarakan pemerintahan daerah.¹

Peraturan tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah pengaturannya terdapat dalam Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang–Undang ini memberikan kewenangan dibidang pemerintahan yang sangat luas kepada daerah, atas dasar kewenangannya tersebut pemerintah

¹Soehino, 2011, *Bunga Rampai HUKUM TATA NEGARA hukum, politik, Demokrasi dan Pemerintahan di Negara Republik Indonesia*, BPFE UGM, Yogyakarta, hlm 121

daerah memiliki legitimasi untuk melakukan pengaturan di bidang pemerintahannya.² Pengaturan daerah yang disebut PERDA diatur dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang mengatur salah satunya pendapatan daerah diatur oleh PERDA.

Pengaturan PERDA guna meningkatkan PAD maka peraturan daerah tidak boleh atau bertentangan dengan kepentingan umum, dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan daerah memiliki kekuatan hukum pada saat ditandatangani atau ditetapkan oleh kepala daerah, memiliki kekuatan mengikat pada saat diundangkan dengan penempatannya dalam lembaran daerah.³ Maka diharapkan dengan adanya PERDA pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan akan dapat berjalan lebih berkualitas.

Fungsi dan kewenangan pemerintah daerah dalam bentuk pelaksanaan kewenangan fiskal harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang

²*Ibid*

³*Ibid*

bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal didalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sudah sejak lama menjadi salah satu unsur PAD yang utama. Semakin tinggi kewenangan keuangan yang dimiliki daerah, semakin tinggi peranan PAD dalam struktur keuangan daerah, begitu pula sebaliknya.

Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.⁴ Ini sangat penting guna meningkatkan PAD daerah Kabupaten Tebo yang dijalankan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo.⁵

Kabupaten Tebo adalah daerah yang mengalami pemekaran Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II. Kabupaten Tebo berdiri pada tanggal 12 Oktober 1999. Dasar hukum berdirinya Kabupaten Tebo yaitu Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999. Dalam melayani masyarakatnya semua instansi dan aparaturnya beritikad baik untuk melaksanakan dan menyelenggarakan Pemerintahan Daerah

⁴ Ahmad Yani, 2002, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 230

⁵ Kabupaten Tebo adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jambi, Kabupaten ini hasil pemekaran Kabupaten Tebo tanggal 12 Oktober 1999 berdasarkan UU Nomor 54 Tahun 1999

serta pembangunan berdasarkan pada prinsip-prinsip yang berlandaskan Undang-undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo sendiri berdiri pada tanggal 28 februari 2014 sesuai dengan PERBUP No 5. Pada tgl 3 maret pembukaan PBB sekaligus peresmian kantor DISPENDA dengan pajak daerah dengan target 7,3M. Pada pertengahan tahun 2014 PBB dan PAD bulan 6 mencapai 100% lebih, dan pada tahun 2014 Pemda Tebo menaikkan target menjadi 16M. Dan hasilnya mencapai target hingga 106%. Jadi PAD Kabupaten Tebo selama kurun waktu 5 tahun mengalami peningkatan.

Peranan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo disini menjadi sangat penting, mengingat Dinas Pendapatan Daerah adalah satu unsur pelaksana pemerintah daerah yang sekaligus sebagai struktur penyelenggara otonomi daerah. Oleh karena itu segala urusan yang menyangkut tentang pendapatan baik itu berupa pendapatan asli daerah maupun non asli daerah menjadi tanggung jawab dinas pendapatan daerah.

Berdasarkan total penerimaan propinsi Jambi rata-rata meningkat 15,95% selama tahun 2009–2012 peningkatan disebabkan meningkatnya total penerimaan pada kabupaten kota, kabupaten Tebo dengan daerah pendapatan terendah sebesar 5,12% rata-rata peningkatan terbesar yaitu 129,64% Kota Sungai Penuh. Sementara 8 kabupaten kota penerimaannya terus meningkat,

kemampuan meningkatkan total penerimaan diharapkan dapat mendorong peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan mendorong peningkatan perekonomian daerah.⁶Kabupaten Tebo dengan total pendapatan terendah se-provinsi Jambi maka Dinas Pendapatan dan Kabupaten Tebo membuat rencana strategis dinas pendapatan daerah kabupaten Tebo Tahun 2014-2016 yang merupakan kesinambungan dari rencana strategis DPPKAD 17 Tahun 2003 Pasal 6 ayat (2) poin C.

Dinas pendapatan daerah kabupaten Tebo pada tahun 2014 menargetkan PAD sebesar 825 milyar seluruhnya bersumber dari pendapatan daerah dan dana alokasi khusus sebagaimana Kabid penagihan dan pendapatan DISPENDA Tebo Agung Purwo Siswon, S.Kom mengatakan data terbaru untuk Februari 2014 yang berhasil dirangkum mencapai Rp 131 milyar.⁷

Dengan adanya Dinas Pendapatan di daerah Kabupaten Tebo, diharapkan dapat meningkatkan sumber keuangan secara maksimal yang tentu saja melalui perencanaan yang matang dan dukungan dari pemerintah pusat agar supaya daerah otonomi dapat mengurus daerah dengan sebaik-baiknya. Daerah otonom diwajibkan untuk menggali segala sumber-sumber keuangannya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁶ Slamet Rahmadi, *Analisis Pemetaan Kinerja Keuangan Kabupaten / Kota Jambi*, Jurnal Paradigma Ekonomika

⁷ www.metrojambi.com diakses 20 maret 2014

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan masalah pokok penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peranan Dinas Pendapatan Daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tebo Provinsi Jambi?
2. Apakah faktor yang mendukung dan menghambat Dinas Pendapatan Daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tebo Provinsi Jambi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peranan Dinas Pendapatan Daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Tebo Provinsi Jambi.
2. Untuk mengetahui faktor yang mendukung dan menghambat Dinas Pendapatan Daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Tebo Provinsi Jambi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis, bahwa hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan refrensi atau bacaan bagi dunia ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Administrasi Negara.
2. Manfaat praktis, bahwa hasil penelitian ini akan di harapkan dapat dijadikan pedoman dan saran kepada pemerintah daerah khususnya Dinas Pendapatan Daerah guna meningkatkan pendapatan asli daerah / PAD.